


**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 TAHUN 2009
PADA KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN) MAJU BERSAMA
DESA PASANG LELA KECAMATAN NA IX-X
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengetahui Ujian Oral Compherensif
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*



OLEH

NURLINDA SARI
10873003069

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahiribil'alamin, puji dan syukur kehadirist Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009 pada Koperasi Pertanian Maju Bersama Desa Pasang Lela Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura** “, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkannya.

Dalam penulisan ini, peneliti banyak menerima bantuan, bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk melangkah sejauh ini, semoga penulis senantiasa dalam keridhoan-Mu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, Selaku rektor UIN SUSKA RIAU Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Nasrullah Jamil, SE, MSi.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Pekanbaru.
5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ferizal Rachmad, SE, MM selaku Penasehat Akademik penulis yang setiap tahunnya senantiasa memberikan saran dan kritik yang sangat membangun motivasi belajar penulis sehingga penulis bisa sampai kepada tahap skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga besar, staf, karyawan dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
9. Bapak Nasruddin selaku ketua Koptan Maju Bersama dan para karyawan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Poniman dan Nurbeti) yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan ikhlas dan penuh cinta kasih kalian, serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil selama penulis

melaksanakan pendidikan dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi hamba sewaktu sampai sekarang dan berikanlah balasan untuk ketulusan mereka karena telah berbesar hati mengasuh hamba dengan sangat baik dan penuh kasih sayang sehingga hamba merasa benar-benar merasa aman dan nyaman berada disisi mereka. Amien.....

11. Bapak dan ibunda tersayang (Misrun dan Syarifa) yang telah menghadirkan hamba kedunia ini, serta memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis berada dekat dengan kalian dan selama penulis melaksanakan pendidikan dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi dan mengasihi hamba dari dulu hingga sekarang ini. Amien.....

12. Buat kakakku Sriana beserta suaminya bang Tugiman, Abangku Jumiin beserta istrinya kak Yatie, adik ku tersayang Mukhlis Juanda dan keponakanku yang imuet (Annisa, Febi dan Eric). Penulis sayang kalian semua, terima kasih atas dukungan dan do'anya. Penulis berdo'a semoga keluarga kita akan selalu bahagia. Amien....

13. Buat pamanku Tono yang selalu membantu dan memberikan dukungan untuk penulis sampai selesainya skripsi ini.

14. Buat keluarga besar, Uwo, Buwe, Mak Usu, Pak Itam, Pak Usu, Kak Zae, Pa'de, Pak Te, om Izal, ikie, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kasih sayang, perhatian dan motivasi kalian, banyak hal yang penulis dapatkan selama bergabung dalam keluarga ini yang sangat bermanfaat bagi penulis. Bantuan dan semangat yang kalian berikan sangatlah membantu selesainya skripsi ini.

Jaga dan lindungilah keluarga ini ya Allah, sampai hamba bisa membalas kebaikan dan kasih sayang mereka, hamba sangat bersyukur karena Engkau telah mempertemukan hamba dengan keluarga yang sangat bijaksana dan penuh kasih ini. Eratkanlah selalu silahturahmi diantara kami ya Allah. Amien....

15. Buat Rizkhaini Ramli (pak usu Qu) yang selalu memberikan semangat, bantuan, kasih sayang dan perhatian yang sangat berlimpah kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

16. Buat seseorang yang terspesial "In my Heart" terima kasih banyak untuk motivasi dan do'anya, dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan sabar menunggu.

17. Buat sahabatku tersayang Sinta Resmi, yang senantiasa ada disetiap aku butuh dan yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan saran yang sangat membantu penulis bukan hanya saat penyelesaian skripsi tapi disetiap hari-hari penulis. Semoga kita akan selalu menjadi "Best Friend" selamanya. Amien...

18. Buat teman-teman seperjuangan dikampus UIN angkatan 2007 khususnya "AK B" yaitu Apri yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan

yang lainnya Andre, Iskandar, Linda, Ichwan, Irfan, Imel, Yezi, Kiki, Tiam, Leina, Novi, Noni, Ayu, Ema, Salma, Nunung, Nanda, Rina, Vira, Memet, Yuliana, Eka, Tiwi, Amin, Faiz, Eza, Ilmi, Joe, Ismanto, Imam, Sam, dan Rosidi.

19. Tak lupa juga buat anak kost @pid.neT (khususnya Sugiarti SE, Siti Aminah, dan Sri rahayu) Srie, Titie, Wita, Yuli, Yanti dan Ochie makasih banyak kepada semuanya yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Amin ya rabbal'amin

Pekanbaru, maret 2012

Penulis

NURLINDA SARI

10873003069

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 TAHUN 2009 PADA KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN) MAJU BERSAMA DESA PASANG LELA KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN LABURA

Oleh :

NURLINDA SARI
10873003069

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pertanian (Koptan) Maju Bersama, Desa Pasang Lela, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labura. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Pertanian (Koptan) Maju Bersama apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.

Koperasi Pertanian (Koptan) Maju Bersama hanya bergerak dalam Unit Usaha Simpan Pinjam. Laporan keuangan koperasi dalam bentuk baku terdiri dari : Neraca, perhitungan sisa hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh dengan membandingkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 27 maka pada Koptan Maju Bersama terdapat beberapa permasalahan. Dari sisi laporan keuangan Koptan Maju Bersama hanya menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Laba/Rugi. Koperasi belum menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan atas Laporan Keuangan sehingga tidak mencerminkan manfaat ekonomi yang diterima anggota. Koperasi juga melakukan kesalahan dalam penyajian aset lancar yaitu pada akun Modal Penyertaan seharusnya dicatat dalam kolom ekuitas tetapi koperasi mencatat dalam kolom aset lancar.

Demikian kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya Koptan Maju Bersama Desa Pasang Lela, membuat semua unsur-unsur laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27.

Kata Kunci : Akuntansi Perkoperasian dalam PSAK No. 27

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Akuntansi	10
B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi	12
C. Tujuan Laporan Keuangan.....	25
D. Penyajian Laporan Neraca	28
E. Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi	46
F. Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi	48
G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	50
H. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	53
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI	
A. Sejarah Singkat Koperasi	55
B. Struktur Organisasi Koperasi	56
C. Aktivitas Koperasi	59
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pencatatan dan Penyajian Neraca Koperasi	61
B. Laporan Perhitungan Hasil Usaha.....	65
C. Laporan Arus Kas	67
D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota	69
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1. Contoh Neraca disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009.....	45
II.2. Contoh Perhitungan Hasil Usaha disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009	48
II.3. Contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota (Koperasi Konsumen) disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009	51
II.4. Contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota (Koperasi Produsen) disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009	52
IV.1 Laporan Neraca yang disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009.....	64
IV.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009 ..	66
IV.3. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009.....	68
IV.4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota disusun berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, kepentingan ekonomi rakyat terutama kelompok masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi kelas bawah (seperti petani, nelayan, dan pedagang-pedagang kaki lima) akan lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui wadah koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut adalah : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara

demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Seiring dengan demikian berkembangnya masalah perkoperasian, maka koperasi dituntut untuk mengadakan sistem pengolahan perkoperasian secara profesional. Dalam pengelolaan secara professional tersebut, memerlukan sistem pertanggungjawaban yang baik serta informasi yang relevan dan akurat yang dapat diandalkan dalam mengambil keputusan.

Pada prinsipnya akuntansi koperasi tidak berbeda dengan akuntansi badan usaha lain pada umumnya. Perbedaannya hanya dalam perkiraan-perkiraan tertentu seperti untuk perkiraan modal, yaitu pada koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah, sedangkan dalam bentuk usaha lain perkiraan itu tidak ada. Pada badan usaha lain umumnya disebut “saldo laba” sedangkan pada usaha koperasi disebut dengan perhitungan sisa hasil usaha “SHU” untuk akun-akun tertentu seperti piutang, kewajiban dan pendapatan harus dibedakan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan nonanggota.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 2009 disusun untuk ketentuan perlakuan akuntansi perkoperasian. Berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2009 laporan keuangan koperasi terdiri dari : 1) Neraca, menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. 2) Perhitungan Hasil Usaha (PHU), menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil

akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. 3) Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. 4) Laporan Ekonomi Promosi Anggota, dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota. 5) Catatan Atas Laporan Keuangan, menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi.

Koperasi Pertanian (KOPTAN) Maju Bersama merupakan koperasi Unit Simpan Pinjam (USP). Adapun tujuan pokok didirikan koperasi ini untuk menunjang kepentingan pokok dan kesejahteraan anggotanya, adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah orang-orang yang sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Koperasi maju bersama melayani setiap anggota, pemberian pinjaman diutamakan bagi yang belum pernah melakukan pinjaman dan setiap anggota baru dapat meminjam setelah menjadi anggota selama 6 (enam) bulan dikoperasi pertanian Maju Bersama.

Adapun masalah yang dapat ditemui pada KOPTAN Maju Bersama adalah :
Bahwa KOPTAN Maju Bersama dalam penyajian neraca tidak menyajikannya sesuai

dengan PSAK No. 27 tahun 2009. Adapun yang tidak sesuai adalah dalam penyajian penyertaan modal pada kelompok ekuitas sebesar Rp. 21.000.000, KOPTAN Maju Bersama menyajikan penyertaan modal dalam Harta lancar sedangkan menurut PSAK (2009 : 27.5-27.6) menyatakan bahwa penyertaan modal diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominal setoran. Dampak dari masalah ini ialah akan berpengaruh pada jumlah aktiva dan passiva pada neraca pada tahun 2009-2010, karena penyertaan modal dipindah dalam kolom ekuitas, jadi jumlah harta lancar berkurang dan jumlah ekuitas bertambah karena ditambah dengan modal penyertaan.

Adapun masalah yang dapat dilihat dari penyajian laporan laba/rugi bahwa koperasi pertanian Maju Bersama tidak menyajikan sesuai dengan PSAK No. 27. Koperasi seharusnya menyajikan Laporan Laba/Rugi menjadi laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang menyajikan mengenai informasi pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Dampak dari masalah ini ialah berpengaruh pada penyajian akun-akun dalam laporan laba/rugi karena tidak sesuai dengan akun-akun dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha.

Dalam laporan tahunan KOPTAN Maju Bersama, tidak membuat laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan sesuai dengan PSAK No. 27 KOPTAN Maju Bersama harus membuat laporan sebagaimana yang disebut diatas. Dampak dari masalah ini ialah akan mengakibatkan keterbatasan informasi terhadap pihak koperasi dan dengan tidak adanya laporan tersebut maka tidak dapat diketahui keuntungan laporan promosi anggota dengan usaha lain-lain.

Berdasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada Koperasi Pertanian (KOPTAN) Maju Bersama Kecamatan NA IX-X dengan judul :

“ ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 TAHUN 2009 PADA KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN) MAJU BERSAMA DESA PASANG LELA KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN LABURA “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Apakah Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Pertanian (KOPTAN) Desa Pasang Lela Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura telah sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009 “.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan permasalahan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi koperasi pada KOPTAN Maju Bersama dengan PSAK No. 27.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana kesesuaian penerapan Akuntansi Koperasi pada KOPTAN Maju Bersama dengan PSAK No. 27 Tahun 2009.

- b. Bagi koperasi, dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan bahan masukan dalam mengevaluasi dan penyempurnaan sehubungan dengan PSAK No. 27 Tahun 2009.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumbangan ilmu pengetahuan serta dapat di jadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada koperasi pertanian (KOPTAN) Maju Bersama yang berkedudukan didesa Pasang Lela Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura pada tanggal 5 November 2011.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengurus koperasi dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan laporan yang telah disusun koperasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi, dan laporan keuangan yang diperoleh dari pengurus koperasi.

b. Sumber data

Sumber data penelitian ini, penulis dapatkan dari dokumen-dokumen maupun bukti-bukti dan informasi yang diberikan oleh pengurus, karyawan, dan anggota Koperasi Pertanian Desa Pasang Lela, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labura.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pengurus koperasi, karyawan dan anggota koperasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui aktivitas koperasi, sejarah perkembangan koperasi, kebijakan operasional serta kebijaksanaan dibidang akuntansi.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data yang dimiliki koperasi seperti struktur organisasi dan laporan keuangan koperasi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membandingkan antara data-data yang telah terkumpul dengan teori-teori yang relevan yang dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menerangkan tentang pengertian pengertian akuntansi, pengertian dan gambaran umum badan usaha koperasi, tujuan laporan keuangan koperasi, penilaian dan penyajian neraca koperasi, penilaian dan penyajian perhitungan hasil usaha koperasi, penilaian dan penyajian laporan arus kas koperasi, penilaian dan penyajian laporan promosi ekonomi anggota, serta penilaian dan penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI

Pada bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai sejarah singkat koperasi, struktur organisasi, serta aktivitas koperasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keuangan Koperasi Pertanian (KOPTAN) Desa Pasang Lela Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura, yang mencakup penyajian neraca, penyajian perhitungan hasil usaha, dan penyajian laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Gambaran Umum Akuntansi


Akuntansi bermanfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu badan usaha maupun yang tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha. Kebutuhan ini merupakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Defenisi akuntansi menurut Kusnadi (2004:7) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengelola transaksi atau kejadian setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau perusahaan yang nantinya digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis.”

Sedangkan definisi akuntansi menurut Saledi (2006 : 2) adalah “akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.”

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang bersifat financial kepada siapa saja yang memerlukan dari informasi tersebut. Dengan demikian akuntansi



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi dapat diartikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 1992, menurut Undang-Undang tersebut mendefinisikan koperasi sebagai :

“Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.”

Koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009 : 27.1) adalah :

“koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedahnya usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf anggota pada khusus dan masyarakat pada daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”

Sementara menurut Hendrojogi (2002:20) pengertian kopersai dalam bukunya yang berjudul koperasi Azas-azas teori dan praktek adalah :

“suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.”

Dari beberapa pengertian-pengertian koperasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Tuty Trisnawati (2009 : 69) dimana **Prinsip dasar koperasi menjadikan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain :**

1. **Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka**

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Selain itu berarti pula bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

2. **Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis**

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota koperasi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. **Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Pembagian SHU adalah koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Besarnya modal yang dimiliki anggota tidak mutlak dijadikan dasar dalam pembagian SHU. Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. **Pemberian Balas Jasa Terbatas terhadap Modal**

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota jasa terbatas dan tidak didasarkan semata-

mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas disini maksudnya adalah wajar dalam arti tidak melebihi susku bungan yang berlaku dipasar.

5. **Kemandirian**

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Semua keputusan dan kegiatan koperasi dilandasi oleh kepercayaan, pada pertimbangan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian berarti pula kebebasan yang bertanggung jawab keperluan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Menurut Undang-Undang perkoperasian fungsi dan peran koperasi dalam pasal 4

UU No. 25 Tahun 1992 (hal.3), sebagai berikut ini :

- 1). Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
- 2). Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
- 3). Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.


- 4). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Menurut (IAI, 2009 : 27.1) karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*), oleh karena itu :

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka mengajukan kesejahteraan anggota.

e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Sedangkan dalam konteks Islam, sebagian ulama menyebut koperasi itu dengan *syirkah ta'amuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Hal ini dapat dilihat didalam Al-Quran Surat Al-Maa-idah ayat 2 :



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan pada ayat diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah.

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi sangat kuat. Landasan Hukum Koperasi yaitu :

1. Landasan idiil koperasi

adalah Pancasila. Kelima sila dari Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan , Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

2. Landasan struktural

adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi: ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dari rumusan tersebut pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

3. Landasan mental

adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong-royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menunaikan derajat kehidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, dan awas mengawasi.

4. Landasan Operasional

adalah tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh semua anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Adapun landasan operasional koperasi yaitu:

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- 2) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
- 3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengamanatkan kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan kegiatannya, tidak boleh saling menindas dan mematikan, usaha yang sifatnya mengejar keuntungan untuk diri sendiri dan sifat keserakahan sangat bertentangan dengan asas koperasi. Koperasi bukan hanya bertindak sebagai aparat yang membawakan perbaikan ekonomis, namun harus mampu merealisasikan watak sosialnya.

Koperasi terdiri dari dua golongan antara lain ;

1. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya yaitu ;

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

Tujuan koperasi simpan pinjam menurut Widiyanti dan Y.W Sunindhia (2003 : 54) adalah ;

- a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik para anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Koperasi dilandasi oleh UU No.12 tahun 1967, bahwa koperasi sebagai organisasi yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat dan membina masyarakat dalam memperkokoh bangsa Indonesia. Koperasi simpan pinjam (KSP) memiliki tujuan yaitu:

1. Membantu masyarakat dalam berusaha dalam bermodal
2. Menjauhkan dari para lintah darat yang sering memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi
3. Membantu agar anggotanya dapat menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat di gunakan oleh anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.

Agar pelaksanaan koperasi dapat berjalan dengan baik, koperasi melakukan pengawasan terhadap anggota, pengurus, serta anggota lain yang bergerak dalam bidang membantu taraf hidup masyarakat. Koperasi bertindak sebagai pembela rakyat yang mampu mewujudkan rakyat dalam berusaha untuk menata perekonomian rakyat agar lebih adil, makmur, bijaksana dan mampu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia.

Prinsip Koperasi Simpan pinjam (KSP) yaitu ;

1. Memiliki kebebasan dalam rangka menjadi anggota koperasi (tanpa adanya bunga)
2. Mampu bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik

3. Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur
4. Mampu melindungi perekonomian rakyat

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu ;

- a. Mengembangkan potensi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memperluas pengetahuan tentang perkoperasian
- c. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta meningkatkan jiwa sosial sesuai dengan asas pancasila.
- d. Menkuatkan masyarakat dalam perekonomian
- e. Mampu membela masyarakat yang sering dimanfaatkan oleh kepentingan sendiri

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

2. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya antara lain;

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

Koperasi Unit Desa Merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi diwilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain koperasi Unit Desa dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi-koperasi pertanian atau koperasi-koperasi desa yang terdapat diwilayah unit desa. Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat

kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan instruksi Presiden No.4 tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian Inpres no.4 tahun 1973 itu disempurnakan oleh Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi. Selaaanjutnya Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 lebih disempurnakan lagi oleh Inpres no.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.

Maka menurut Widiyanti dan W.Y. Sunindia (2003 : 62) KUD mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Perkreditan
2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
3. Pengelolah serta pemasaran hasil pertanian
4. Pelayanan jasa-jasa lainnya
5. Melakukan kegiatan ekonomi-ekonomi lainnya.

Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan instruksi Presiden No. 4 tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian Inpres no.4 tahun 1973 itu disempurnakan oleh Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi . Selaaanjutnya Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 lebih disempurnakan lagi oleh Inpres no.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut

ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

a. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

C. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yg terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut harus dilaksanakan menurut cara tertentu yg lazim dan berterima umum serta sesuai dgn standar akuntansi keuangan. Informasi tersebut di atas beserta informasi lain yg terdapat dalam catatan laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khusus dalam hal waktu dan kepastian diperoleh kas dan setara kas.

Hanafi dan Abdul halim (2002 : 12) mengungkapkan bahwa :

“Laporan keuangan pada dasarnya melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan, seperti kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.”

Menurut Harahap (2003 : 40) tujuan laporan keuangan adalah :

1. Laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai alokasi sumber-sumber kekayaan.
2. Laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberikan jasa.
3. Laporan keuangan berguna untuk menilai bagaimana manajemen menjamin dan bagaimana menilai investasinya.
4. Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih dan perubahan.
5. Laporan keuangan harus dapat menyajikan prestasi organisasinya.

6. Laporan keuangan harus dapat menyajikan kemampuan organisasi membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek.
7. Laporan keuangan harus memuat penjelasan dan penafsiran manajemen.

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban, dan
- e. Arus kas

Didalam menjalankan kegiatan usaha koperasi akan terdapat transaksi-transaksi yang terjadi baik transaksi dengan anggota maupun dengan nonanggota. Transaksi-transaksi yang terjadi dengan anggota maupun dengan nonanggota didalam pencatatannya dipisahkan.

Menurut Sofyan Syafri harahap (2008 : 66) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan

posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Prinsip akuntansi akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka laporan yang dibuat harus dapat memenuhi tujuan tersebut. Untuk itu laporan keuangan yang dibuat terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan laba ditahan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, dalam Standar Akuntansi keuangan (2009 : 27.9-27.10) menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut :

1. Neraca
2. Perhitungan Hasil usaha
3. Laporan Arus kas
4. Laporan promosi ekonomi anggota

5. Catatan atas laporan keuangan

D. Penyajian Laporan Neraca

Neraca dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha yang terjadi pada tanggal tertentu, biasanya pada tanggal terakhir suatu tahun, akhir semester, atau laporan akhir bulan.

Menurut Sutojo (2003 : 1) mengemukakan bahwa “Neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan secara ringkas jenis dan jumlah harta yang dapat dinyatakan dalam satuan uang, utang dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu.”

Menurut Kartasapoetra (2003 : 12) definisi neraca badan usaha koperasi adalah Suatu daftar baik yang disusun pada waktu berdirinya koperasi (neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan atau periode pembukuan masih berjalan (neraca bulanan atau neraca antara) maupun yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk perkiraan *scontro* atau *T account* ataupun *staffel* atau *report from*, dalam hal dimana harta atau aktiva, hutang atau pasiva, dan modal pada saat tertentu atau periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk uang atau nilai uang.

Menurut Simangunsong (2002 : 29) dari laporan neraca akan dapat diketahui :

1. Nilai harta dan hutang perusahaan serta modal.

2. Likuiditas perusahaan yaitu dengan memperbandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar.
3. Solvabilitas perusahaan yaitu harta-harta perusahaan dibandingkan dengan hutang-hutangnya.

Neraca menunjukkan posisi harta, kewajiban dan kekayaan bersih suatu badan usaha pada suatu tanggal tertentu. Berikut ini akan diuraikan masing-masing komponen neraca :

1. **Aktiva (*asset*)**

Kieso (2002 : 55) mendefinisikan Aktiva merupakan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi kejadian yang lalu.

Menurut Kusnadi dkk (2004 : 3)

“Aktiva adalah semua harta atau benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan yang diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi.”

Sedangkan menurut Niswonger (2002 : 9) aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan meningkatkan arus kas masuk masa mendatang atau membantu mengurangi arus kas keluar masa mendatang.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aset pada koperasi dapat dilihat dalam PSAK No. 27 (2009 : 27. 7-27.8) sebagai berikut :

1. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Asset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai asset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun asset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Dalam hal asset tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka asset tetap tersebut dikelompokkan dalam asset lain-lain. Sifat pembatasan asset tetap dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktiva yang digunakan badan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain.

1.1 Aktiva lancar (*Current Asset*)

Yaitu aktiva yang manfaat ekonominya akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang sesuai dengan siklus normal perusahaan atau harta yang mudah dijadikan uang tunai atau harta yang selalu berubah-ubah saldonya.

Aktiva lancar meliputi :

1. Kas dan Bank
2. Piutang
3. Persediaan
4. Lain-lain

1) Kas dan Bank

Uang kas atau surat berharga baik yang ada pada koperasi maupun yang ada pada bank, yang dapat digunakan atau dapat dicairkan seketika dan diterima sesuai dengan nilainya oleh umum.

Menurut Mardiasmo (2002 : 30) penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek menyatakan sebagai berikut :

Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Untuk keperluan penyajian laporan keuangan menurut IAI (2009 : 27.12) Kas dan Bank disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan sebagai berikut :

- a. Kas dan Bank milik koperasi yang berwenang penggunaannya dibatasi. Disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung pada jangka waktu pembatasan.
- b. Kas dan Bank bukan milik koperasi disajikan secara terpisah sebagai aktiva titipan. Kewajiban yang bersangkutan dikas dan bank tersebut disajikan sebagai pengurang atas aktiva titipan tadi. Dalam hal ini, terjadi saldo kredit sebagai akibat dari pengurangan ini, maka saldo kredit tersebut disajikan sebagai kewajiban lancar . Penjelasan secukupnya diberi untuk jenis aktiva itu.

2) Piutang

Piutang adalah sejumlah uang atau hak yang akan diterima disebabkan karena adanya suatu transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit atau memberikan suatu pinjaman kepada pihak lain. Sementara piutang yang timbul dikarenakan transaksi yang bukan barang atau jasa yang dihasilkan dan dikelompokkan kedalam piutang lain-lain.

Piutang menurut Kieso dkk (2008 : 346) adalah klaim utang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

Piutang pada koperasi menurut Arifin dkk (2001 : 114) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau jasa kepada anggota, piutang ini harus dipisahkan sebagai piutang dari anggota.
2. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau jasa kepada bukan anggota.
3. Piutang kepada koperasi lain.
4. Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian sisa hasil usaha dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan yang telah disepakati. Piutang ini mengandung ketidakpastian sehingga dicatat dan diakui pada saat dipastikan realisinya.

Penilaian Piutang

Penilaian piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang dapat diterima. Dalam hal tersebut dapat diakui bahwa untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Baridwan (2003 : 50) dalam menentukan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih dapat digunakan salah satu dari dua perhitungan yaitu :

1. Jumlah penjualan

Apabila kerugian piutang itu dihubungkan dengan proses pengukuran sisa hasil usaha maka dasar perhitungan kerugian piutang adalah jumlah penjualan.

2. Saldo piutang

Apabila saldo piutang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang maka arahnya adalah menilai aktiva dengan teliti.

Penyajian piutang

Untuk penyajian piutang menurut IAI (2009 : 27.15) adalah diatur dalam standar akuntansi keuangan sebagai berikut :

1. Piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota disajikan dineraca secara terpisah sebagai piutang dari anggota. Piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
2. Piutang yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh koperasi atau piutang yang dananya disimpan oleh koperasi lain disajikan sebagai aktiva dititipkan dalam kelompok lancar. Jika kepastian tentang piutang tersebut telah diperoleh, maka hal ini merupakan dasar pencatatan piutang dan pengakuan pendapatan.
3. Pembagian sisa hasil usaha dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan tertentu dan masih mengandung ketidakpastian, dicatat dan diakui pada saat telah dapat dipastikan realisasinya.
4. Penyisihan untuk piutang sanksi atau taksiran jumlah yang dapat diterima baik dari anggota, bukan anggota, maupun piutang lain-lain ditentukan disajikan dalam neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dari uraian diatas apabila koperasi lain melakukan transaksi atas nama sebuah koperasi, dalam transaksi tersebut diperoleh sejumlah hak (*fee*) maka *fee* tersebut dicatat sebagai harga titipan dan sebagai pendapatan setelah realisasi penerimaan kasnya. Hal ini sama juga berlaku untuk piutang yang timbul akibat pembagian sisa hasil usaha.

3) Persediaan

Persediaan barang-barang dalam badan usaha koperasi yaitu barang-barang yang dimiliki oleh koperasi atau belum dijual kembali dalam siklus operasional perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun periode akuntansi.

Pada umumnya persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok persediaan barang dagang yang bersangkutan, yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam mendapatkan persediaan tersebut pada keadaan dan tempat sebagaimana adanya. Barang-barang yang telah selesai diproduksi dapat segera dijual, sedangkan barang-barang yang harus dikerjakan dahulu beberapa lama sehingga dapat dijadikan uang tunai, tetapi sebelum barang dapat dijual terdapat biaya pengeluaran untuk penyimpanan dan resiko lainnya serta butuh waktu dan tenaga yang harus dibayar.

Penilaian persediaan

Pada dasarnya persediaan, dicatat dan dinilai sebesar harga perolehan tetapi karena pembelian komoditi program harga beli koperasi juga dibebani dengan pembayaran-pembayaran khusus, dimana sebagian diantaranya dapat diterima kembali dikemudian hari. Pada umumnya persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok persediaan barang dagangan yang bersangkutan, yang terdiri dari biaya langsung dalam pendapatan persediaan tersebut pada keadaan sebagaimana adanya.

2.1 Investasi Jangka Panjang

Menurut jangka waktu tertentu, investasi dapat diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.

Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal jangka panjang diluar usaha pokok dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang teratur, sedangkan Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal jangka pendek dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat dicairkan sewaktu-waktu atau tidak dibatasi.

Menurut IAI (2009 : 27.23-24) penyajian investasi diatur dalam standar akuntansi keuangan yaitu :

- a. Investasi dalam kelompok investasi jangka panjang dan jangka pendek yang pencairannya tidak dibatasi, disajikan sebagai aktiva lancar maupun investasi tidak dapat diperjual-belikan. Pendapatan sehubungan dengan investasi ini diakui pada saat realisasi dan disajikan sebagai pendapatan lain-lain.
- b. Investasi yang bersifat permanen pada koperasi lain dan tidak dapat diperjual-belikan secara terpisah sebagai investasi jangka panjang.
- c. Investasi seperti diatas dicatat pada saat kewajiban untuk menyeter telah terjadi. Investasi ini dicatat dengan menggunakan metode harga pokok.

Investasi yang mempunyai sifat jangka panjang dicatat dengan metode harga pokok, investasi pada koperasi wewenang pencairannya merupakan investasi yang jatuh temponya belum pasti. Oleh karena itu dikelompokan sebagai investasi jangka panjang.

3.1 Aktiva Tetap (*Fixed Assets*)

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki untuk tidak dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta yang nilai biasanya cukup material.

a. Penilaian aktiva tetap

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap tersebut, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap merupakan suatu alokasi

harga perolehan aktiva tetap periode-periode akuntansi. Alokasi aktiva tetap dapat digunakan dengan memilih metode yang sesuai dengan kondisi aktiva yang dimiliki.

Menurut Kusnadi dkk (2004 : 7-9) secara garis besar aktiva tetap diklasifikasikan menjadi :

1. Aktiva tak berwujud adalah aktiva tetap yang dapat dirasakan dengan panca indra, khususnya dapat diraba dan dapat dilihat dengan mata.
2. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap yang tidak dapat dirasakan dengan panca indra.
3. Aktiva lain-lain adalah semua harta yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Aktiva sangat berperan penting dalam aktivitas normal perusahaan atau badan usaha, dimana aktiva tetap tersebut secara langsung menunjang operasi perusahaan. Oleh karena itu, jika aktiva tetap dijual akan berpengaruh secara langsung terhadap operasional perusahaan.

b. Penyajian aktiva tetap

Penyajian aktiva tetap menurut IAI (2009 : 27.26) yang diatur dalam standar akuntansi keuangan adalah aktiva tetap yang dikelola atas dasar *revolving fund* dicatat sebesar harga perolehan dengan mengkreditkan perkiraan donasi. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aktiva tetap tersebut merupakan bagian sisa hasil usaha koperasi dan disisihkan untuk cadangan *revolving*. Keuntungan dari penyeteroran dihitung hanya terbatas pada pendapatan biaya langsung yang berkaitan dengannya.

3. Kewajiban (*liabilitas*)

Kewajiban pada perusahaan yaitu pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan dimasa yang akan datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi dapat berubah penyerahan uang, asset lain, jasa-jasa atau dilakukan pekerjaan tertentu.

Kewajiban dan hutang dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu :

1. Kewajiban lancar (*Current Liabilitas*)

Adalah kewajiban keuangan perusahaan dimana pelunasnya akan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, yang biasanya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan.

2. Kewajiban jangka panjang (*long Term Liabilitas*)

Adalah kewajiban keuangan perusahaan dimana pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun).

Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi dengan bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

Simpana sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan jatuh temponya. Dan kewajiban yang timbul karena pembagian sisa hasil usaha disajikan dalam kewajiban lancar kecuali terdapat ketentuan lain yang menyatakan secara jelas perlunya penyajian kewajiban semacam ini sebagai kewajiban jangka panjang.

3. Modal dan kekayaan bersih (*capital*)

Modal dalam koperasi maksudnya adalah modal dalam arti sebagai modal usaha yang diperlukan untuk melakukan kreativitas usaha koperasi. Dalam koperasi yang ditetapkan oleh pembuat UU adalah jumlah minimum anggota untuk mendirikan koperasi, sedangkan modal minimum yang harus disetorkan sebagai modal awal koperasi tidak ditentukan. Melihat karakteristik koperasi itu sendiri, yaitu sebagai kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerjasama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian, ada empat unsur yang jika dipandang secara holistik, semua unsur mempunyai kedudukan yang sama dan fungsional, yaitu adanya orang-orang, sebuah perkumpulan, tujuan yang sama, dan dalam bidang kesejahteraan ekonomi.

Oleh karena itu, unsur modal menjadi sama penting fungsinya dengan orang-orang yang berkumpul dalam koperasi itu. Ada 3 alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal, diantaranya adalah untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi, lazimnya disebut sebagai biaya pra-organisasi; untuk membeli barang-

barang modal dan untuk modal kerja, biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi/biaya rutin dalam menjalankan usahanya.

Modal koperasi juga dapat didapatkan secara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kemampuan koperasi itu sendiri. Caranya antara lain dengan menunda pembayaran yang seharusnya dikeluarkan, memupuk dana cadangan, melakukan kerja sama-usaha, dan mendirikan badan-usaha bersubsidi. Yang dapat menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan koperasi antara lain modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan.

Mengingat karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, maka sistem manajemen dan pengelolaan keuangan di dalam organisasi koperasi pun mempunyai karakteristik tertentu sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009 : 27. 4-27.5- 27. 6- 27. 7) dalam PSAK No. 27 tahun 2009 membuat penyajian modal koperasi sebagai berikut :

1. *Equity* atau Ekuitas

Komponen *equity* atau ekuitas dari koperasi terdiri dari : modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib;

modal penyertaan, modal sumbangan, dana cadangan, dan SHU yang belum dibagi.

Modal anggota antara lain :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota.

c. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

d. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

2. Modal Penyertaan

Modal penyertaan dalam sistem akuntansi koperasi diakui sebagai *equity* (modal sendiri), dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang dimasukan kepada koperasi tidak berbentuk uang tunai, maka besar nilai buku dari modal penyertaan tersebut dihitung dari nilai harga pasar barang itu pada saat barang tersebut diserahkan kepada koperasi. Modal penyertaan ikut menutupi risiko dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal perolehan tersebut diakui sebagai ekuitas (*equity*).

Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia, dapat digunakan nilai taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang akan dilakukan.

3. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang dapat digunakan untuk menutupi resiko kerugian diakui sebagai ekuitas (*equity*), sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Oleh karena itu koperasi mengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi sokoguru perekonomian nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dapat menanggung resiko atas kerugian.

Kadang kala sumbangan diterima oleh koperasi dengan persyaratan tertentu yang mengikat, sehingga hakikat sumbangan tersebut adalah pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas, tetapi harus diakui sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Dana Cadangan

Dana cadangan dan tujuan penggunaannya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembentukan dana cadangan dapat ditujukan untuk antara lain mengembangkan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan membayar kembali

uang simpanan anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan koperasi. Dana cadangan yang dibentuk dari SHU yang tidak dibagikan, harus dicatat dalam post dana cadangan. Tujuan penggunaan dana cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU tahun berjalan dapat dibagikan kepada para anggota koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam AD dan ART koperasi. Dengan pengaturan yang jelas ini, maka setiap bagian dari SHU yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan, dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dibawah ini adalah contoh neraca yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009
Tabel II. 1

**KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
NERACA**

31 Desember 20X1 dan 20X0

ASET	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	Rp xxxx	Rp xxxx	Utang Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx
investasi jangka pendek	xxxx	xxxx	Utang bank	xxxx	xxxx
Piutang Usaha	xxxx	xxxx	Utang Pajak	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxx	xxxx	Utang Simpan Anggota	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxx	xxxx	Utang Dana Bagian SHU	xxxx	xxxx
Piutang Lain-lain	xxxx	xxxx	Utang Jangka Panjang		
Peny. Piutang Tidak Tertagih	(xxxx)	(xxxx)	akan jatuh Tempo	xxxx	xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx	Biaya harus Dibayar	xxxx	xxxx
Pendapatan akan Diterima	xxxx	xxxx	Jml. Kwj. Jangka Pendek	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>			
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Utang Bank	Rp xxxx	Rp xxxx
Penyertaan pada Non-Kop	xxxx	xxxx	utang Jangka panjang Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah investasi jangka panjang	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Simpanan Wajib	Rp xxxx	Rp xxxx
Bangunan	xxxx	xxxx	Simpanan Pokok	xxxx	xxxx
Mesin	xxxx	xxxx	Modal penyertaan		
Inventaris	xxxx	xxxx	Partisipasi Anggota	xxxx	xxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxx)	(xxxx)	Modal penyertaan	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Tetap	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>	Modal Sumbangan	xxxx	xxxx
ASET LAIN-LAIN			Jadangan	xxxx	xxxx
Ak. Tetap dalam Kontruksi	Rp xxxx	Rp xxxx	SHU Belum Dibagi	xxxx	xxxx
Baban Ditangguhkan	xxxx	xxxx	Jumlah Ekuitas	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Aset Lain-lain	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>			
JUMLAH ASET	<u><u>Rp xxxx</u></u>	<u><u>Rp xxxx</u></u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u><u>Rp xxxx</u></u>	<u><u>Rp xxxx</u></u>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27 tahun 2009)

E. Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi

Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan rugi laba sangat dianjurkan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, melainkan diprioritaskan pada manfaat untuk kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu, koperasi menggunakan istilah perhitungan hasil usaha (PHU), bukan perhitungan laba rugi.

Perhitungan sisa hasil usaha bertujuan untuk menentukan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan yang diperoleh selama satu periode dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode.

Menurut PSAK No. 27 (2009 : 27.9) menyatakan perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Perhitungan hasil usaha menurut pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut IAI (2009 : 27.8) pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.
3. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Partisipasi bruto anggota adalah partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan, Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota seperti pendapatan bunga, jasa, administrasi, provisi, denda, pinalti dan operasional lainnya.

Partisipasi Neto Anggota yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai

pemegang mandat anggota atau selisih partisipasi bruto dikurangi dengan beban pokok.

Dibawah ini contoh PHU yang sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009

Table II. 2

KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
PERHITUNGAN HASIL USAHA
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
PARTISIPASI ANGGOTA		
Pratisipasi bruto Anggota	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Beban Pokok	(xxxxx)	(xxxxx)
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Harga Pokok	(xxxxx)	(xxxxx)
Laba(Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Sisa hasil Usaha Kotor	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	(xxxxx)	(xxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Beban Perkoperasian	(xxxxx)	(xxxxx)
Sisa hasil Usaha Setelah beban Perkoperasian	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	Xxxxx	xxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	Xxxxx	xxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pajak Penghasilan	(xxxxx)	(xxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27)

F. Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi

Laporan Arus Kas menurut IAI (2009 :27.9) menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan arus kas akan membantu pada pemakainya untuk :

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas dimasa yang akan datang.
2. Menilai alasan-alasan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Menilai pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan selama satu periode tertentu.

Penyajian arus kas menyediakan suatu informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha yang berguna sebagai dasar penilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Menurut Niswonger dkk (2003 : 46) didalam melakukan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat menggunakan salah satu metode berikut :

1. Metode langsung (*Dirrect Method*)
Dalam metode ini arus kas bersih dari aktivitas perusahaan dihitung dengan menambahkan masing-masing arus kas masuk (dari pelanggan, bunga dan

deviden atas investasi dan dana yang dikembalikan kepada pemasok) dan kemudian mengurangkan masing-masing arus kas keluar (pembeli barang untuk dijual kembali, bunga atas hutang, pajak penghasilan, serta gaji dan upah).

2. Metode tidak langsung

Diawali dengan laba bersih dan menambah kembali beban yang tidak melibatkan pembayaran kas. Hal yang lebih penting adalah beban non kas tersebut meliputi beban penyusutan dan amortisasi.

G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Menurut PSAK No. 27 (2009 : 27.9-27-10) laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

- a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama;
- b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama;
- c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; dan
- d) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota

merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Dibawah ini contoh laporan promosi ekonomi anggota yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.

Table II. 3

**KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)**

	20X1	20X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Koperasi	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Pasar	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Tansaksi		
Pemasaran produk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Pengadaan Barang untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxxx	Rp xxxxx
kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan		
Jasa untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama		
tahun Berjalan	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha tahun Berjalan		
untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u><u>Rp xxxxx</u></u>	<u><u>Rp xxxxx</u></u>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27)

Table II. 4

KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Produsen)

	20X1	20X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Pasar	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Tansaksi		
Pemasaran produk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi pengadaan		
Barang untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA		
Penyediaan Jasa atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Penyediaan Jasa atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxxxx)</u>	<u>(xxxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan		
Jasa untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama		
Tahun Berjalan	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha tahun Berjalan		
untuk Anggota	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u><u>Rp xxxxx</u></u>	<u><u>Rp xxxxx</u></u>

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27)

H. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menurut PSAK No. 27 (2009 : 27.10) menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat :

1. Perlakuan Akuntansi antara lain mengenai :
 - a) Pengakuan pendapat dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - b) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 - c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain antara lain :
 - a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota, baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
 - b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
 - c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - d) Pembatasan penggunaan dan resiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.

- e) Aset yang dioperasikan oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi.
- f) Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- g) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- h) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- i) Penyelenggaraan rapat anggota, serta keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Juga mengenai kebijakan aktiva, pembagian sisa hasil usaha dan lain sebagainya, sehingga pengambilan keputusan dapat memahami isi dari laporan keuangan koperasi tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi pertanian (Koptan) Maju Bersama berkedudukan di Desa Pasang Lela, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara. KOPTAN Maju Bersama didaftarkan pada Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Hukum No. 106. BH/KDK/2. 6/1/14/1999.

KOPTAN Maju Bersama pernah mengalami pernah mengalami masalah antara tahun 2000- 2001, dimana pada tahun itu koperasi pertanian Maju Bersama kurang aktif dalam mengelolah koperasi tersebut. Sehingga mengakibatkan KOPTAN Maju Bersama vakum dalam bidang organisasinya, tetapi masih ada sebagian anggota yang mempercayakan dananya disimpan oleh koperasi, dan pada saat itu koperasi pertanian Maju Bersama belum memfaktorkan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena modal awal koperasi berasal dari anggota. Pada tahun 2002 salah satu pengurus koperasi menyarankan kepada warga untuk dibentuknya kembali koperasi yang sempat vakum tersebut, dengan pengurus baru dan penambahan anggota baru. Tanggal 13 Mei 2003, dibentuklah rapat anggota tahunan (RAT) yang pertama kali.

Koperasi Pertanian maju bersama terus mengalami peningkatan, semakin tahun anggota semakin bertambah, pada akhir desember 2007 anggota koperasi sebanyak

220 anggota, ditahun 2008 anggota bertambah menjadi 294 dimana pada tahun tersebut ada penambahan dan pengurangan anggota koperasi yaitu pada tahun 2008 dicatat dari bulan januari-desember anggota koperasi yang baru masuk sebanyak 87 anggota dan anggota keluar sebanyak 13 anggota, tahun 2009 banyak anggota koperasi tercatat dari bulan januari-desember ialah sebanyak 362 dimana anggota baru masuk pada tahun 2009 ialah sebanyak 76 dan anggota keluar 8 anggota, pada tahun 2010 anggota koperasi semakin meningkat dan bertambah yaitu sebanyak 392 anggota, dimana anggota baru masuk pada tahun tersebut sebanyak 47 anggota dan anggota keluar sebanyak 17 anggota, proses ini tidak mempengaruhi peningkatan anggota koperasi dari tahun ke tahun.

Untuk mendukung usaha koperasi, maka diperlukan modal untuk melaksanakan aktivitas koperasi, dimana modal diperoleh dari para anggota koperasi melalui simpanan yang telah ditetapkan oleh koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulan. Unit usaha yang dikembangkan koperasi ini adalah unit usaha simpan pinjam (USP).

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggungjawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat dilihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau untuk

setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas, sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan serta paham politik perorangan, dan hak suara yang sama pada koperasi primer merupakan azas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.

Menurut Hendrojogi (2002:147) rapat anggota memiliki tugas dan peran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyerahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengutus dan pengawas.
 3. Memberikan persetujuan dan perubahan dalam masalah struktur dan pemodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
 4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
 5. Menetapkan atau mengarahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
 6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
 7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
 8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus menerima atau menolak.
- b. Pengurus

Pengurus koperasi bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Karena pengurus bertanggungjawab terhadap pengelola koperasi, pengurus harus menyusun laporan tahunan setelah tahun buku koperasi ditutup. Seperti yang dikutip dari buku kartasaputra . G (2003 : 56) dalam bukunya praktek pengelolaan koperasi pengurus bertugas :

- a. Mengelolah koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan investasi.
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.

Wewenang pengurus meliputi :

1. Mewakili kopeasi didalam dan diluar pengabdian.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam hal ini pengurus Koperasi Pertanian Maju Bersama terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- c. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggungjawab langsung kepada rapat anggota. Badan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Menurut Anoraga dan Ninik Widiyanti (2003:97) peranan pengawasan bertujuan untuk :


1. Memberi bimbingan kepada pengurus dan karyawan kearah keahlian dan keterampilan.
2. Mencegah pemborosan biaya, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan.
3. Menilai hasil kerja sama dengan rencana yang sudah ditetapkan.
4. Mencegah terjadinya penyelewengan.
5. Kebersamaan administrasi secara menyeluruh.

C. Aktivitas koperasi

Melaksanakan aktivitas koperasi merupakan dasar didirikanya koperasi. Tujuan dari aktivitas koperasi tersebut adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini dibidang usaha yang dipilih haruslah benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk melakukan usahanya.

Aktivitas utama koperasi pertanian Maju Bersama adalah unit usaha simpan pinjam, koperasi pertanian maju bersama melayani pinjaman bagi setiap anggota.

GAMBAR III. 1
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN)
MAJU BERSAMA KECAMATAN NA IX-X



Sumber : Koptan Maju Bersama Kec. NA IX-X

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari uraian telaah pustaka yang disajikan pada bagian sebelumnya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam membahas laporan keuangan koperasi. Pada bab ini penulis mencoba memberikan analisis dan penelitian terhadap PSAK No. 27 Tahun 2009 pada Koptan Maju Bersama Desa Pasang Lela, Kec. NA X-IX, Kab. Labura.

A. Penilaian dan Penyajian Neraca

Neraca Koptan Maju Bersama disajikan secara komperatif antara tahun buku 2009 dan 2010 dan disusun dalam bentuk skronto atau T Account dimana semua pos aktiva disajikan disebelah kiri dan pos kewajiban dan modal disajikan disebelah kanan. Bentuk ini telah sesuai dengan PSAK No. 27 dan penyajian secara komperatif dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan koperasi.

1. Kas

Kas sebesar Rp. 9.184.627,00 merupakan saldo kas Per 31 Desember 2010. Kas dalam neraca merupakan milik koperasi yang digunakan sewaktu-waktu untuk aktivitas koperasi pada saat koperasi membutuhkan, karena kas tersebut milik ka situ sendiri, bukan merupakan aktiva titipan dari koperasi lainnya. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, maka kas disajikan pada urutan paling atas dari aktiva lancar. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27.

2. Piutang

Piutang merupakan sumber aliran kas masuk yang digunakan untuk membiayai operasi koperasi dan menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo mendatang. Pada koperasi pertanian maju bersama piutang disajikan dengan piutang pinjaman anggota, karena modal utama koperasi berasal dari anggota dan Koperasi Pertanian Maju Bersama hanya melayani pinjaman kepada anggota saja.

3. Persediaan

Koperasi pertanian maju bersama tidak memiliki persediaan karena bergerak dalam usaha simpan pinjam.

4. Permodalan Koperasi

Pada neraca Koptan Maju Bersama sumber-sumber permodalan digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban dan ekuitas.

1. Kewajiban

Kewajiban pada koperasi ini terdiri dari dua yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari :

1. Hutang Dana-dana	Rp. 7.614.415,00
2. Hutang Dana Resiko	Rp. 14.667.995,00
3. Hutang Simpana Deposit	Rp. 915.465.493,00

Sedangkan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 60.000.000,00 yang berasal dari Kredit BMK.

2. Ekuitas

Ekuitas Koptan Maju Bersama merupakan kekayaan bersih koperasi yang terdiri dari :

1. Simpanan Pokok	Rp. 9.800.000,00
2. Simpanan Wajib	Rp 480. 872.500,00
3. Modal Penyertaan	Rp 21.000.000,00
4. Cadangan	Rp. 36.887.395,00
5. SHU Tahun Berjalan	Rp. 34.245.036,00

3. Modal Penyertaan

Pada laporan keuangan Koperasi Pertanian Maju Bersama akun modal penyertaan disajikan dikolom aset lancar sedangkan menurut PSAK No. 27 menyatakan bahwa modal penyertaan seharusnya disajikan dikolom ekuitas, dampak dari masalah ini akan berpengaruh kepada total jumlah aktiva pada tahun 2009-2010, karena modal penyertaan dipindah dalam kolom ekuitas jadi jumlah aset lancar berkurang dan jumlah ekuitas bertambah, maka dilakukan penghapusan modal penyertaan yang ada di aset lancar dan modal penyertaan dipindahkan dikolom ekuitas. Selisih dari total aktiva dengan kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp.31.000.000,00. Maka jurnal penyesuaiannya adalah :

Jurnal :

Penghapusan Modal Penyertaan	Rp.31.000.000,00
Modal Penyertaan	Rp.31.000.000,00

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas disajikan penyajian neraca yang disusun sesuai pedoman PSAK No. 27 tahun 2009 untuk tahun buku 2009 dan 2010 yang dapat dilihat pada Tabel IV. 1

Tabel IV. 1
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 Desember 2009 dan 2010

ASET	2009	2010	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2009	2010
ASET LANCAR			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kas dan setara kas	Rp 6.953.660	Rp 9.184.627	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
investasi jangka pendek	-	-	Utang Dana-dana	Rp 6.010.067	Rp 7.614.415
Piutang Usaha	-	-	Utang dana resiko	Rp 12.303.160	Rp 14.667.995
Piutang Pinjaman Anggota	Rp 1.268.976.850	Rp 1.446.811.205	Utang simpanan deposito	Rp 830.525.377	Rp 915.465.493
Piutang Pinjaman Non-Anggota	-	-	Utang Dana Bagian SHU	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	Utang Jangka Panjang	-	-
Peny. Piutang Tidak Tertagih	-	-	akan jatuh Tempo	-	-
Persediaan	-	-	Biaya harus Dibayar	-	-
Pendapatan akan Diterima	-	-	Jml. Kwj. Jangka Pendek	Rp 848.838.604	Rp 937.747.903
Penghapusan Modal Penyertaan	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000			
Jumlah Aset Lancar	Rp 1.295.930.510	Rp 1.497.995.832	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
INVESTASI JANGKA PANJANG			kredit BMK	Rp 78.750.000	Rp 60.000.000
Penyertaan pada Koperasi	-	-	utang Jangka panjang Lainnya	-	-
Penyertaan pada Non-Kop	-	-	Jumlah Kewajiban		
Jumlah investasi jangka panjang	-	-	Jangka Panjang	Rp 78.750.000	Rp 60.000.000
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Simpanan Wajib	Rp 367.852.500	Rp 480.872.500
Bangunan	Rp 45.832.500	Rp 47.552.500	Simpanan Pokok	Rp 9.050.000	Rp 9.800.000
Mesin	-	-	Modal penyertaan		
Inventaris	Rp 28.520.000	Rp 33.283.000	Partisipasi Anggota	-	-
Akumulasi Penyusutan	Rp (1.621.898)	Rp (4.278.498)	Modal penyertaan	Rp 10.000.000	Rp 21.000.000
Jumlah Aset Tetap	Rp 78.730.602	Rp 82.557.002	Modal Sumbangan	-	-
ASET LAIN-LAIN			Cadangan	Rp 29.126.525	Rp 36.887.395
Ak. Tetap dalam Kontruksi	-	-	SHU Belum Dibagi	Rp 31.043.483	Rp 34.245.036
Baban Ditangguhkan	-	-	Jumlah Ekuitas	Rp 447.072.508	Rp 582.804.931
Jumlah Aset Lain-lain	-	-			
JUMLAH ASET	Rp 1.374.661.112	Rp 1.580.552.834	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 1.374.661.112	Rp 1.580.552.834

Sumber: data olahan

B. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha Koperasi Pertanian Maju Bersama bertujuan untuk menentukan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan yang diperoleh selama satu periode dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode.

Dari laporan keuangan Koperasi Pertanian Maju Bersama dapat dijelaskan bahwa koperasi tidak menyajikan Perhitungan Hasil Usaha tetapi koperasi menyajikan Laporan Laba/Rugi. Sedangkan menurut PSAK No. 27 koperasi seharusnya menyajikan Laporan Laba/Rugi menjadi Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Dampak dari kesalahan ini berpengaruh pada penyajian akun-akun dalam Laporan Laba/Rugi karena tidak sesuai dengan akun-akun yang ada dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU).

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang partisipasi anggota dan kepentingan koperasi dalam melayani anggota, berikutnya penulis sajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk tahun 2010 pada Tabel. IV. 2.

Tabel IV. 2**KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
PERHITUNGAN HASIL USAHA****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010**

		2010
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi bruto Anggota	Rp	384.853.070
Beban Pokok		-
Partisipasi Neto Anggota	Rp	384.853.070
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan		-
Harga Pokok		-
Laba(Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp	384.853.070
Sisa hasil Usaha Kotor	Rp	384.853.070
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	Rp	(215.036.184)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp	169.816.886
Beban Perkoperasian	Rp	(140.366.155)
Sisa hasil Usaha Setelah beban Perkoperasian	Rp	29.450.731
Pendapatan dan Beban Lain-lain		-
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp	29.450.731
Pendapatan dan Beban Luar Biasa		-
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp	29.450.731
Pajak Penghasilan		-
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp	29.450.731

Sumber : Data Olahan

C. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas dari investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas setara kas mengenai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Koperasi Pertanian Maju Bersama belum menyajikan laporan arus kas yang semestinya harus dilaporkan pada akhir periode akuntansi. Seharusnya Koperasi Pertanian Maju Bersama menyajikan Laporan Arus Kas yang sesuai dengan PSAK No. 27, yang mana laporan arus kas merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang dilaporkan pada laporan koperasi. Hal ini mengakibatkan keterbatasan informasi yang disajikan Koperasi Pertanian Maju Bersama. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang arus kas, berikut penulis sajikan laporan arus kas untuk tahun 2010 pada Tabel IV.3.

Tabel IV. 3**KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
LAPORAN ARUS KAS SETELAH KOREKSI
31 Desember 2010**

Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
SHU tahun berjalan		Rp 34,245,036
beban penyusutan	Rp 2,656,600	
kenaikan piutang pinjaman anggota	Rp (177,834,355)	
kenaikan modal penyertaan	Rp (22,000,000)	
kenaikan hutang dana-dana	Rp 1,604,348	
kenaikan simpanan deposit	Rp 84,940,116	
kenaikan hutang resiko	Rp 2,364,835	
penurunan hutang kredit BMK	Rp (18,750,000)	
		<u>Rp (127,018,456)</u>
Arus Kas dari Aktifitas operasi		Rp (92,773,420)
kenaikan aktiva tetap	Rp (6,483,000)	
Arus Kas Berasal dari Kegiatan Investasi		Rp (99,256,420)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan		
modal penyertaan	Rp 11,000,000	
simpanan pokok	Rp 750,000	
simpanan wajib	Rp 113,020,000	
Cadangan	Rp 7,760,870	
SHU tahun lalu	Rp (31,043,483)	
kas bersih yang berasal dari kegiatan pendanaan		Rp 101,487,387
kenaikan kas dan setara kas		Rp 2,230,967
kas 1 januari 2010		<u>Rp 6,953,660</u>
kas 31 desember 2010		<u>Rp 9,184,627,00</u>

Sumber : Data Olahan

D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Penyusunan laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun dengan mencatat selisih antara harga pelayanan oleh koperasi dengan harga pasar wajar untuk setiap unit kegiatan koperasi, laporan tersebut mencakup beberapa unsur yaitu :

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Koperasi Pertanian Maju Bersama belum membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota dalam laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut PSAK No. 27 koperasi seharusnya menyajikan laporan tersebut, dampak dari masalah ini menyebabkan tidak dapat diketahui nilai manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari koperasi ini di setiap tahunnya dengan cara membandingkan nilai harga pasar koperasi dengan nilai harga pasar diluar.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Koperasi Pertanian Maju Bersama tidak melakukan kegiatan ekonomi dan pemasaran produk karena anggota koperasi tidak memiliki barang atau produk yang diproduksi sendiri. Anggota Koptan Maju Bersama hanya melakukan kegiatan simpan pinjam.

Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 27 dimana laporan promosi ekonomi anggota merupakan salah satu bagian laporan keuangan pada laporan keuangan

sebuah koperasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota untuk Koperasi Pertanian Maju Bersama yaitu manfaat simpan pinjam dari koperasi penulis mengambil contoh sebagai berikut : pada tahun 2009, salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan koperasi adalah sebesar 16% selama setahun menjadi Rp. 3.200.000,00 sedangkan jika anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 20.000.000,00 selama setahun, dan suku bunga yang diberikan Bank adalah sebesar Rp. 48% setahun menjadi sebesar Rp.9.600.000,00 maka selisih beban bunga yang harus dibayar anggota kepada koperasi sebesar Rp.6.400.000,00 inilah yang menjadi pinjaman penghemat anggota untuk tahun 2009.

Sedangkan pada tahun 2010 salah seorang koperasi meminjam uang tunai dikoperasi sebesar Rp.25.000.000,00 selama satu tahun dengan suku bunga yang diberikan koperasi 16% setahun oleh sebab itu bunga yang harus dibayar koperasi sebesar Rp.4.000.000,00 sedangkan jika anggota meminjam di Bank sebesar Rp.25.000.000,00 selama setahun dengan suku bunga yang diberikan Bank sebesar 48% setahun, sehingga bunganya sebesar Rp.12.000.000,00 maka selisih beban bunga yang harus dibayar anggota kepada koperasi sebesar Rp.8.000.000,00 inilah yang menjadi beban penghemat pinjaman anggota untuk tahun 2010.

Untuk kelebihan balas jasa simpan pinjam, penulis membuat sebagai berikut : pada tahun 2009 salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp.5.000.000,00 dengan bunga yang diberikan koperasi sebesar 3% menjadi

sebesar Rp.150.000,00 sedangkan jika anggota menyimpan di Bank sebesar Rp.8.000.000,00 dengan bunga yang diberikan Bank sebesar 2% menjadi sebesar Rp.100.000,00. Jadi selisih antar suku bunga koperasi dengan Bank adalah sebesar Rp.50.000,00 inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tahun 2009.

Dan pada tahun 2010 salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp. 9.000.000,00 dengan bunga yang diberikan koperasi sebesar 3% menjadi sebesar Rp.270.000,00 sedangkan jika anggota menyimpan di Bank sebesar Rp.10.000.000,00 dengan bunga yang diberikan Bank sebesar 2% menjadi sebesar Rp.200.000,00. Jadi selisih antara suku bunga koperasi dengan Bank adalah sebesar Rp.70.000,00 inilah yg menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota tahun 2010.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang laporan promosi ekonomi anggota, penulis mengusulkan cara penyajian laporan promosi ekonomi anggota yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk Tahun 2010 dan 2009 pada Tabel IV. 4.

Tabel IV. 4
KOPERASI PERTANIAN MAJU BERSAMA
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2010

	2010	2009
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Koperasi	-	-
Pemasaran produk Anggota atas Dasar		
Harga Pasar	-	-
Jumlah Promosi Ekonomi dari Tansaksi		
Pemasaran produk Anggota	-	-
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	-	-
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	-	-
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Pengadaan Barang untuk Anggota	-	-
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp 8.000.000	Rp 6.400.000
kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	Rp (70.000)	Rp (50.000)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan		
Jasa untuk Anggota	Rp 7.930.000	Rp 6.350.000
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama tahun Berjalan	Rp 7.930.000	Rp 6.350.000
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha tahun Berjalan untuk Anggota	Rp 34.245.036	Rp 31.043.483
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp 42.175.036	Rp 37.393.483

Sumber : Data Olahan

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Sesuai dengan fungsinya memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa yang hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan dapat dibagikan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi menyajikan tentang perlakuan akuntansi mengenai piutang, persediaan, aset tetap dan pembagian sisa hasil usaha tahunan anggota, penjelasan unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari pos-pos neraca dan penjelasan pos-pos perhitungan sisa hasil usaha.

Dalam laporan keuangan Koptan Maju Bersama belum membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut PSAK No. 27 koperasi seharusnya menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ditetapkan koperasi. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Koptan Maju Bersama penulis menggambarkan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2010 sebagai berikut :

1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

	Per 31 Des 2010
1. Kas	Rp. 9.184.627,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo Kas dan Bank per 31 Des 2010.	
2. Piutang Pinjaman Anggota	Rp. 1.446.811.205,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo piutang pinjaman anggota per 31 Des 2010.	
4. Penghapusan Modal Penyertaan	Rp. 42.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo penghapusan penyertaan modal per 31 Des 2010.

5. Aktiva Tetap Rp. 82.557.002,00
Jumlah tersebut diatas merupakan nilai aktiva tetap per 31 Des 2010.
6. Hutang Dana-Dana Rp. 7.614.415,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo hutang dana-dana per 31 Des 2010 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Pendidikan Rp. 4.848.227,00
 - b. Dana Sosial Rp. 1.784.659,00
 - c. Dana Pembangunan Daerah Kerja Rp. 981.529,00
7. Hutang Dana Resiko Rp. 14.667.995,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo hutang dana resiko per 31 Des 2010.
8. Hutang Simpanan Deposit Rp. 915.465.493,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo hutang simpanan deposito per 31 Des 2010.
9. Kewajiban Jangka Panjang Rp. 60.000.000,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 31 Des 2010.
10. Simpanan Pokok Rp. 9.800.000,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo simpanan pokok per 31 Des 2010.
11. Simpanan Wajib Rp. 480.872.500,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo simpanan wajib per 31 Des 2010.
12. Cadangan Rp. 36.887.395,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo cadangan per 31 Des 2010.
13. Modal Penyertaan Rp. 21.000.000,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo modal penyertaan per 31 Des 2010.
14. SHU Tahun Berjalan Rp. 34.245.036,00
Jumlah tersebut diatas merupakan saldo SHU tahun berjalan per 31 Des 2010.

2. Penjelasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

- a. Partisipasi Bruto Anggota sebesar Rp.384.853.070,00 merupakan saldo partisipasi bruto anggota per 31 desember 2010 yang bersumber dari Jasa Usaha sebesar Rp.369.419.070,00, Administrasi Anggota Baru sebesar Rp.12.800.000,00 dan Jasa Penyertaan Modal sebesar Rp.2.634.000,00.
- b. Beban Usaha sebesar Rp.215.036.184,00 merupakan saldo beban usaha per 31 Desember 2010 yang bersumber dari Honor Pegawai sebesar Rp 29.100.000,00, Honor Pengurus sebesar Rp.11.700.000,00, Honor Pengawas sebesar Rp.8.800.000,00, Honor Penasehat sebesar Rp.300.000,00, Transpot Pengurus Rp.6.530.000,00, Audit/Pembinaan sebesar Rp.450.000,00, Jasa Deposito sebesar Rp.100.902.884,00, Jasa Modal Rp.51.253.300,00 dan Biaya Bunga Bank Rp.6.000.000,00.
- c. Beban Perkoperasian sebesar Rp.140.366.155,00 merupakan saldo beban usaha per 31 desember 2010 yang bersumber dari Rapat Anggota Tahunan sebesar Rp.6.830.000,00, Alat Tulis Kantor sebesar Rp.4.748.900,00, Lembur Pengurus sebesar Rp.800.000,00, Trans. Anggota RAT sebesar Rp.17.750.000,00, Rekening PLN sebesar Rp.360.250,00, Rapat Pengurus sebesar Rp.250.000,00, Zakat Mal sebesar Rp.776.100,00, THR Anggota sebesar Rp.100.000.000,00, THR Pegawai sebesar Rp.800.000,00, THR Pengurus Pengawas sebesar Rp.600.000,00, Penyusutan Inventaris Rp.2.656.600,00, dan PPH 28%-50% = 14% sebesar Rp.4.794.305,00.
- d. SHU tahun bejalan setelah pajak sebesar Rp.29.450.731,00.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis berusaha mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak Koptan Maju Bersama Desa Pasang Lela.

A. KESIMPULAN

1. Penyajian modal penyertaan pada Neraca Koperasi Pertanian Maju Bersama tidaklah sesuai dengan PSAK No. 27, koperasi seharusnya menyajikan modal penyertaan dalam kolom ekuitas bukan dalam kolom aset lancar, maka dilakukan penghapusan modal penyertaan yang ada di aset lancar dan modal penyertaan dipindahkan dikolom ekuitas. Sehingga dapat mempengaruhi jumlah total aktiva yang sesungguhnya.
2. Dalam penyajian laporan laba/rugi bahwa pertanian maju bersama tidak menyajikan sesuai dengan PSAK No. 27 koperasi seharusnya menyajikan laporan laba/rugi menjadi laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang menyajikan mengenai informasi pendapatan dan beban-beban dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Sehingga menyebabkan keterbatasan dalam penyajian akun-akun dalam laporan laba/rugi karena tidak sesuai dengan akun-akun dalam laporan Perhitungan hasil Usaha.
3. Seharusnya Koperasi Pertanian Maju Bersama menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK No. 27

4. Koperasi Pertanian Maju Bersama belum menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan atas Laporan Keuangan sehingga tidak diketahuinya manfaat ekonomi yang diperoleh anggota Koperasi Pertanian Maju Bersama Desa Pasang Lela.

B. SARAN

1. Sesuai dengan PSAK No. 27 dalam penyajian Modal Penyertaan sebaiknya Koperasi Pertanian Maju Bersama menyajikan Modal Penyertaan dalam kolom ekuitas bukan dalam Kolom Aset Lancar.
2. Koperasi Pertanian Maju Bersama sebaiknya menyajikan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan PSAK No. 27 yang seharusnya menyajikan Laporan Laba/Rugi menjadi Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU).
3. Koperasi Pertanian Maju Bersama seharusnya membuat laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangannya. Laporan ini sangat penting agar dapat melihat seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi Pertanian Maju Bersama Desa Pasang Lela. Disisi lain, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan koperasi diIndonesia seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 27.
4. Sebaiknya dalam menyusun laporan keuangan Koperasi Pertanian Maju Bersama harus menyajikan semua unsur-unsur laporan keuangan seperti : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang handal, sebaiknya Koperasi Pertanian Maju Bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberi pelatihan dan pendidikan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat *Al-Baqarah* Ayat 282.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat *Al-Maa-idah* Ayat 2.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : BPFE Yogyakarta.
- Arifin, Sitio, Haloman Tamba, 2002, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga.
- Baridwan, Zaki, 2003, *Intermediate Accounting*, Edisi Sembilan, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Hanafi, Mambuh M dan Abdul Halim, 2002, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : UPP AMP YKTP.
- Harahap, Sofian Syafri, 2008, *Teori Akuntansi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrojogi, 2002, *koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>
- <http://yulliyana.blogspot.com/2010/12/koperasi-pengertian-kud-dan-dasar.html>
- <http://riski21208074.wordpress.com/2010/01/03/koperasi-unit-desa/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, 2003, *Praktek Pengolahan Koperasi*, : Padang FE UNAND.
- Kieso, Donald E, Jefri J Weaygandt, 2002, *Akuntansi Intermediete*, Edisi ketujuh, Jilid 1, Alih Bahasa, herman Wibowo, bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Kieso, Donal E. Jerry J Waygandt. 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi kedua Belas, Jilid 1 Alih Bahasa Emil Salim, Jakarta : Erlangga.
- Kusnadi H, 2004, *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kusnadi, Siti Maria dan irmadiyanti 2004, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) Prinsip, Prosedur dan Metode*, Malang : Taroda.

- Niswonger, C. Rollin, E. Fish dan Carls S. Warrens, 2003, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Terjemahan Alfonsus Sirait, Heldagunawan, Jilid Satu, Edisi Ke Sembilan Belas, Jakarta : Erlangga.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Lembaga Negara RI, Jakarta.
- Saledi, Lili, 2006, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Simangunsong, A. O. 2002, *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*, Jilid satu, Edisi Empat, Jakarta.
- Soemarso SR, 2002, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, PT. Rimeka Cipta, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto, 2003, *Mengenali Arti dan Penggunaan Neraca Perusahaan*, PT. Damar Milia Pusaka, Jakarta.
- Trisnawati, Tuty, 2009, *Kuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, jakarta : Salemba Empat
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.